

KENDARAAN ANGKUTAN DI KABUPATEN TEGAL BERKURANG, CAPAIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH RETRIBUSI TERMINAL MEROSOT



Sumber Gambar:

<https://jogja.disway.id/upload/352bc025fa3881729a90422e89fe9afa.jpeg>

Isi Berita:

SLAWI, DISWAYJOGJA - Berkurangnya kendaraan angkutan penumpang umum hingga kurang representatifnya kondisi terminal di Kabupaten Tegal. Menyebabkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor retribusi terminal tahun ini mengalami penurunan. Hal ini diperparah dengan adanya kenaikan target sebesar 10 persen di ubahan APBD II.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal Muhammad Budi Eko Setyawan, melalui Sekretaris Dinas Ali Imron menyatakan, untuk target PAD retribusi terminal tahun ini mencapai Rp275.996.000. Realisasi hingga akhir November 2023 baru sekitar Rp76.667.000 atau sekitar 27, 78 persen. "Estimasi hingga jelang akhir tahun yang bisa kita kejar di persentase 35 persen," ujarnya, Kamis (14/12/2023).

Retribusi PAD terminal tersebut didapat dari Terminal Dukuhsalam, Adiwerna, Trayeman dan Yomani. Sementara untuk PAD retribusi penggunaan tanah dan bangunan kekayaan daerah di kawasan terminal, pihaknya ditarget PAD sebesar Rp256.733.000.

"Realisasi hingga akhir November 2023 di angka Rp157.474.345 atau setara 61,33 persen. Estimasi hingga akhir tahun yang bisa diwujudkan di persentase 80 persen," ungkapnya.

Retribusi penggunaan tanah dan bangunan kekayaan daerah di kawasan terminal tersebut ada di semua terminal yang ada. Mulai Terminal Pangkalan Truk Maribaya, Dukuhsalam, Adiwerna, Klonengan dan Margasari.

Kendala capaian PAD retribusi penggunaan tanah dan bangunan kekayaan daerah di kawasan terminal, rata-rata penyewa minta pembayaran di akhir tahun.

Sementara kondisi di Terminal Klonengan saat ini jarang yang menyewa kios karena pengunjung banyak yang rusak dan pedagang di sana sulit mendapatkan konsumen. PAD retribusi MCK terminal tahun ini dibebani sebesar Rp35.200.000 dan baru bisa terealisasi sebesar Rp17.200.000 setara dengan 48, 85 persen. ”Estimasi capaian hingga akhir tahun diupayakan bisa mencapai 80 persen,” ungkapnya.

Keseluruhan target awal PAD retribusi terminal awalnya di penetapan reguler sebesar Rp3,6 miliar dan hal itu sulit untuk diwujudkan di lapangan dengan kondisi yang ada sekarang. Di ubahan target tersebut justru dinaikan 10 persen hingga menjadi Rp3,9 miliar. (*)

Sumber Berita:

1. <https://jogja.disway.id/read/660894/kendaraan-angkutan-di-kabupaten-tegal-berkurang-capaian-pad-retribusi-terminal-merosot>, “Kendaraan Angkutan di Kabupaten Tegal Berkurang, Capaian PAD Retribusi Terminal Merosot”, tanggal 15 Desember 2023.
2. <https://radartegal.disway.id/read/677427/sepi-capaian-pad-retribusi-terminal-di-kabupaten-tegal-merosot>, “Sepi, Capaian PAD Restribusi Terminal di Kabupaten Tegal Merosot ”, tanggal 14 Desember 2023.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Berkurangnya kendaraan angkutan penumpang umum hingga kurang representatifnya kondisi terminal di Kabupaten Tegal. Menyebabkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor retribusi terminal tahun ini mengalami penurunan. Hal ini diperparah dengan adanya kenaikan target sebesar 10 persen di ubahan APBD II.
- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.²
- Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, regulasi terkait pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Namun demikian, seiring perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal serta dalam rangka sinergitas untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien terkait tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka UU PDRD tersebut perlu disempurnakan dan diharmonisasikan dengan peraturan terkait lainnya.
- Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat³. Secara garis besar, pajak daerah dibagi menjadi dua jenis yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi (pajak provinsi) dan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota (pajak kabupaten/kota). Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas PKB, BBNKB, PAB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan Opsen Pajak MBLB⁴. Sedangkan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB, dan Opsen

² Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufig=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%2Dundangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufig=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%2Dundangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 21

⁴ Ibid, Pasal 4 ayat (1)

PBBKB⁵. Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak provinsi antara lain adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)⁶.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat hukum suatu instansi

⁵ *Ibid*, Pasal 4 ayat (2)

⁶ *Ibid*, Pasal 5 ayat (3)